



**PUTUSAN
NOMOR 127/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Wan Abu Bakar, MS, M.Si.**
Pekerjaan : Anggota DPR
Alamat : Jalan Lingga Nomor 2 A, Pekanbaru
2. Nama : **Prof. Dr. H. Isjoni, M.Si.**
Pekerjaan : Ketua PGRI Provinsi Riau
Alamat : Jalan Diponegoro V Nomor 31, Pekanbaru
Riau

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 September 2013 memberi kuasa kepada **Arsi Divinubun, S.H., Muhammad Rais, S.H., M.H.** dan **Duran Sianipar, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada ARSI DIVINUBUN & PARTNERS, berkedudukan hukum di Jalan P. Jayakarta 101 C-7, Jakarta Pusat, 10730, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 200, Pekanbaru, Provinsi Riau;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 September 2013 memberi kuasa kepada **Heru Widodo, S.H., M.Hum., Supriyadi Adi, S.H., Aan Sukirman, S.H.,** dan **Dhimas Pradana, S.H.,** selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada **Heru Widodo Law Office (“HWL”), Legal Solution and Beyond,** yang berkedudukan hukum di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, Telp. 021-29614321, Fax. 021-29614322, www.klikhwl.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Annas Maamun**
Pekerjaan : Bupati Rokan Hilir
Alamat : Jalan Perwira, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau
2. Nama : **Arsyadjuliandi Rachman**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Sudirman Nomor 468, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Provinsi Riau

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2013 memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Eva Nora, S.H., M.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Robinson, S.H., Kristian Masiku, S.H., Samsudin, S.H., Syarifuddin, S.H., Kamal Abdul Aziz, S.H.,** dan **Melissa Christianes, S.H.,** selaku para Advokat dan Konsultan Hukum pada **ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE** yang berkedudukan hukum di The “H” Tower 15th, Suite G, Jalan HR Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan, Telp. 021-29516875, Fax. 021-29516874, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

- [1.5] 1. Nama : **Drs. H. Herman Abdullah, M.M.**
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan M. Husni Thamrin V Nomor 3 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sail, Pekanbaru
2. Nama : **dr. H. Agus Widayat, M.M.**
 Pekerjaan : Wakil Walikota Dumai;
 Alamat : Jalan Putri Tujuh, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Dumai
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 September 2013 memberi kuasa kepada **Muharnis M.S., S.H., Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., S.E., S.H., M.H., Mayandri Suzarman, S.H., Faisal M. Saragih, S.H., M.H., dan Taufik Arrahman, S.H., M.H.** selaku Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung pada **Tim Advokasi HA (Herman Abdullah & Agus Widayat)** yang berkedudukan hukum di **Kantor Law Office “MUHARNIS.MS, SH & ASSOCIATES”** Jalan Hang Tuah Nomor 29 Lt. III, Pekanbaru, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.6] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait I;
 Mendengar keterangan para saksi Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 434/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 127/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 24 September 2013, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 25 September 2013 yang diserahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 September 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tersebut.

- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : *"... Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"*.
- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa *"... berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004"*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Riau Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 8 September 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia

yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan massif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1.1.-1.6. di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2.2 Bahwa dengan menunjuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, yang mengakomodir Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilukada sebagai Pemohon dalam Sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi.

- 2.3 Bahwa Pemohon telah mendaftar sebagai bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
- 2.4 Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak memilih dan dipilih" serta telah mendaftar dan melengkapi semua persyaratan sebagai Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 (Calon Perseorangan);
- 2.5 Bahwa Pemohon telah melengkapi semua persyaratan sebagai Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 (calon perseorangan) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 10 angka 1 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta berpedoman kepada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 79/Kpts/KPU-Prov,004/III/2013,
- 2.6 Bahwa Termohon menyatakan Pemohon tidak lolos sebagai peserta Pemilu RI Riau Tahun 2013, sehingga kemudian Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menyelesaikan persoalan ini dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan setelah didengarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan gugatan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan dikabulkan seluruhnya;
- 2.7 Bahwa berdasarkan isi Putusan PTUN Nomor 21/G/2013/PTUN-PBr menyatakan bahwa proses verifikasi administrasi dan faktual yang telah dilakukan oleh PPK, PPS dan KPU kabupaten/kota yang tertuang dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 258/KPU-Prov-004A/V/2013 tanggal 19 Mei 2013 adalah cacat hukum karena verifikasi yang dilakukan tidak dengan memberikan hasil Berita Acara Verifikasi kepada Pemohon baik Berita Acara verifikasi di tingkat PPS, PPK, dan KPU kabupaten/kota;
- 2.8 Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan dalam Sengketa PHPUD Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Putaran Kedua Pemilukada Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 tertanggal 15 September 2013 dan Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara untuk Putaran Kedua Hasil Pemilukada Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 tertanggal 15 September 2013, yang diajukan oleh Pasangan Bakal Calon Peserta Pemilukada Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013, sehingga berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

III. III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
- 3.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Putaran Kedua Pemilukada Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 ditetapkan pada 15 September 2013 dan Permohonan Keberatan ini diajukan pada tanggal 18 September 2013, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

IV. IV. POKOK- POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan yang Pemohon ajukan dalam permohonan *a quo* didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa Pemohon telah mendaftar sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
- 4.2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak memilih dan dipilih serta telah mendaftar dan melengkapi semua persyaratan sebagai Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 (calon perseorangan);

- 4.3. Bahwa Pemohon telah melengkapi semua persyaratan sebagai Pasangan Bakal Galon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 (calon perseorangan) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 10 angka 1 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta berpedoman kepada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 79/Kpts/KPU-Prov.004/Iliy2013,
- 4.4. Bahwa Pemohon telah memberikan berkas dukungan kepada Termohon pasangan perseorangan di atas jumlah minimal sebanyak 257.397, di mana hasil ini berasal dari 4% dikali 6,434.902 jiwa, yang tersebar >50% Kabupaten/Kota atau sebanyak 7 (tujuh) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau;
- 4.5. Bahwa Pemohon telah menyerahkan berkas dukungan pasangan perseorangan kepada Termohon pada tanggal 8 April 2013, yang berjumlah 265.303 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga) orang, sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Terima tanggal 8 April 2013;
- 4.6. Bahwa terhadap berkas dukungan pasangan perseorangan yang berjumlah 265.303 orang ini, Termohon lalu mengumumkan/mendistribusi berkas dukungan pasangan perseorangan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual;
- 4.7. Bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS, PPK, KPU kabupaten/kota dan terakhir KPU Riau, berkas dukungan pasangan perseorangan (Pemohon) yang diserahkan kepada Termohon yang semula berjumlah 265.303 orang ternyata dukungan yang diserahkan adalah 268.383 orang, hal ini diketahui berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 258/KPU-Prov-004/V/2013, tanggal 19 Mei 2013 Perihal Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan. Calon Perseorangan (Model BA 3-KWK.KPU Perseorangan);
- 4.8. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 258/KPU-Prov-004/V/2013, tanggal 19 Mei 2013 perihal Berita

Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model BA 3-KWK.KPU Perseorangan), ternyata yang Memenuhi Syarat (MS) hanya 38.812 orang, sedangkan selebihnya yaitu 229.571 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

- 4.9. Bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Termohon sebagaimana tersebut dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 258/KPU-Prov-004/V/2013 tanggal 19 Mei 2013 perihal Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model BA 3-KWK.KPU Perseorangan) yang menyebutkan dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) hanya 38.812 orang, yang menurut para Termohon sangat tidak masuk akal, banyak surat dukungan Pemohon yang dibatalkan oleh Termohon hanya karena bentuk dukungan khususnya mengenai penomoran yang mana hal ini sangat teknis dan bukanlah hal yang bersifat substansi;
- 4.10. Bahwa, Pemohon sebelum melakukan pendaftaran dan tahapan pencalonan telah melakukan komunikasi secara lisan terhadap Komisioner KPU Provinsi Riau yakni Ketua KPU Sdr. Ir. H. Tengku Edi Sabli, M.Si (Termohon I) terkait teknis pengisian Form BI-KWK.KPU Perseorangan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 34 PKPU Nomor 9 tahun 2012;
- 4.11. Bahwa, dari hasil komunikasi Pemohon dengan Komisioner KPU Provinsi Riau yakni Ketua KPU Sdr. K. H. Tengku Edi Sabli, M.Si (Termohon I) mengenai tata cara pengisian Formulir BI-KWK.KPU Perseorangan mengenai nomor urut dukungan perdesa hanya dibuat nomor 1-15 untuk satu lembar, apabila ada dukungan perdesa lebih dari 15, maka dibuat dalam lembaran baru di mana nomor urutnya tidak disambung 16-30 tetapi dibuat nomor 1-15, maka demikianlah seterusnya untuk rekapitulasi dukungan perdesa; Bahwa berdasarkan hasil komunikasi tersebut Pemohon mulai melakukan pengumpulan dukungan dan merkapitulasi dukungan tersebut dengan mengisi Formulir BI-KWK.KPU Perseorangan unmk setiap satu desa dengan format untuk tiap lembar diberi nomor urut 1-15, apabila dukungan di desa tersebut melebihi 15 maka untuk lembar selanjutnya Pemohon membuat nomor dari awal yakni 1-15;

- 4.12. Bahwa tindakan Termohon yang menggugurkan surat dukungan Pemohon dengan alasan salah penulisan nomor urut dinilai sangat mengada-ngada karena hal tersebut hanyalah bersifat teknis dan bukanlah yang substansial serta tidak ada diatur di dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4.13. Bahwa sesuai dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 258/KPU-Prov-004/V/2013 tanggal 19 Mei 2013 perihal Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model BA 3-KWK.KPU Perseorangan), Pemohon diminta untuk menyerahkan kekurangan dukungan selama 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil penelitian oleh KPU Provinsi Riau yakni $218.585 \times 2 = 437.170$ (empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh) orang pendukung bam, berdasarkan ketentuan Pasal 89 huruf a, b, dan c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 4.14. Bahwa dari hasil verifikasi faktual dan administrasi yang telah dilakukan oleh Termohon, Pemohon hanya menerima sebagian kecil saja Berita Acara hasil penelitian oleh PPS (Model BA-KWK-KPU Perseorangan) untuk Wilayah Kota Pekanbaru, sedangkan untuk daerah lainnya seperti Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten hidraghi Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan Kabupaten Indragiri Hulu sama sekali tidak pernah diterima, padahal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hal tersebut merupakan sebuah kewajiban. Kejadian ini terjadi karena minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon kepada jajarannya baik di tingkat PPS, PPK maupun KPU Kabupaten Kota mengenai tata cara melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual" khususnya di bidang pemberian berita acara hasil verifikasi ke Pemohon sehingga terjadi kesalahan fatal, dan atau bahkan bisa saja hal ini telah

direncanakan oleh Termohon untuk keuntungan serta kepentingan pihak-pihak tertentu yang pada akhirnya Pemohon gagal ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Riau;

4.15. Bahwa adapun Berita Acara hasil penelitian oleh PPS (Model BA-KWK-KPU Perseorangan) yang Pemohon peroleh untuk Wilayah Kota Pekanbaru ditemui ketidaksinkronan antara data yang laporkan oleh PPS/PPK dengan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau atas nama Drs. H. Wan Abu Bakar, MS., M.Si dan Prof DR. Isjoni, M.Si. Kab/Kota se-Provinsi Riau sebagaimana diuraikan dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 258/KPU-Prov-004/V/2013 tanggal 19 Mei 2013 Perihal Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model BA 3-KWK.KPU Perseorangan). Ketidaksinkronan tersebut antara lain:

- a. Bahwa berdasarkan temuan Pemohon terhadap hasil verifikasi faktual PPS/PPK Kota Pekanbaru yang meliputi Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Tampan, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Senapelan Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir, dukungan yang Memenuhi Syarat adalah 15.437 orang dukungan, sedangkan hasil verifikasi KPU Provinsi Riau adalah hanya 480 orang dukungan;
- b. Bahwa dengan demikian tidak menutup kemungkinan hal-hal seperti ini akan terjadi pada hasil verifikasi faktual PPS/PPK lainnya seperti verifikasi faktual PPS/PPK Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan Kabupaten Indragiri Hulu;

4.16. Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang terjadi kecurangan serta ketidakjujuran Termohon terhadap berkas dukungan yang telah diserahkan yang mengakibatkan Pemohon sangat diingikan atas kesalahan Termohon. Jika saja kejadian seperti ini tidak terjadi maka kekurangan dukungan tidak sampai 437.170 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh) orang surat dukungan baru, atau tidak mustahil

syarat dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) telah terpenuhi;

- 4.17. Bahwa atas Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 258/KPU-Prov-O04/V/2013 tanggal 19 Mei 2013 perihal Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model BA 3-KWK.KPU Perseorangan) yang dikirimkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kekurangan dukungan sebesar 437.170 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh) orang pendukung baru, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat diterima hasil penelitian oleh KPU Provinsi Riau, maka pada tanggal 29 Mei 2013 atau batas akhir penyerahan kekurangan dukungan, Pemohon telah juga menyerahkan surat dukungan baru sebanyak 452.926 (empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam) orang dukungan yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) kardus/kotak yang berisi berkas dukungan baru;
- 4.18. Bahwa kedatangan kardus/kotak yang berisi berkas dukungan yang baru tersebut tidak dalam waktu yang bersamaan di Kantor KPU Provinsi Riau, akan tetapi sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama kali berkas dukungan yang baru terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kardus/kotak lalu diserahkan kepada Petugas KPU Provinsi Riau. Sedangkan 4 (empat) kardus/kotak lagi datang kemudian akan tetapi Termohon menyatakan bahwa surat dukungan tersebut tidak dapat diterima;
- 4.19. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 perihal Pemberitahuan Hasil Perhitungan dan Rekapimlasi Jumlah Perbaikan Dukungan menyatakan bahwa berkas dukungan Pemohon mengalami kekurangan sebesar 19.259 (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh sembilan) dukungan. Jumlah tersebut tidak termasuk yang 4 (empat) kotak.
- 4.20. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata usaha Negara Pekanbaru untuk menyelesaikan persoalan ini dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan setelah didengarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan gugatan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan dikabulkan seluruhnya;

- 4.21. Bahwa berdasarkan isi putusan PTUN Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr menyatakan bahwa proses verifikasi administrasi dan faktual yang telah dilakukan oleh PPK, PPS dan KPU Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 258/KPU-Prov-004/V/2013 tanggal 19 Mei 2013 adalah cacat hukum karena verifikasi yang dilakukan tidak dengan memberikan hasil berita acara verifikasi kepada Pemohon baik berita acara verifikasi di tingkat PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota;
- 4.22. Bahwa oleh karena apa yang dilakukan oleh Termohon sudah cacat hukum dari awal maka seharusnya tahapan verifikasi harus diulang dari awal, bukan meneruskan tahapan selanjutnya yang menghitung 4 kotak yang belum dihitung yang mana 4 kotak tersebut merupakan bagian dari tahapan verifikasi yang sudah cacat hukum;
- 4.23. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr tidak pernah ada satupun perintah untuk melakukan penghitungan terhadap 4 (empat) kotak yang belum dihitung sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hakim pada halaman 94. Untuk diketahui bersama pertimbangan hakim sifatnya hanyalah sebagai pertimbangan hukum bukan perintah untuk melakukan perhitungan terhadap 4 (empat) kotak tersebut;
- 4.24. Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, seharusnya perhitungan terhadap 4 (empat) kotak tersebut dilakukan pada saat perhitungan yang telah lalu, bukan untuk dihitung pada saat putusan ini telah diputuskan;
- 4.25. Bahwa berdasarkan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr yang menyatakan Batal Surat Keputusan KPU Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pemberitahuan Hasil Perhitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan, maka secara *mutatis mutandis* tahapan verifikasi dari awal sampai akhir secara yuridis hapus demi hukum karena lahirnya Surat Keputusan KPU Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 merupakan suatu kesatuan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan oleh tahapan-tahapan verifikasi sebelumnya. Maka perintah untuk menghitung 4 (empat) kotak tersebut tidak berdasarkan hukum;

- 4.26. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut Termohon tidak melaksanakannya secara menyeluruh akan tetapi hanya sebagian yakni kembali menghitung 4 (empat) kardus sebagaimana tertuang dalam Surat KPU Provinsi Riau Nomor 350/KPU-Prov-004/VII/2013 tentang Pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr maka Termohon kembali mengulangi kesalahan dan melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan umum sebab bertentangan dengan asas kepastian hukum, tertib dan profesionalitas;
- 4.27. Bahwa berdasarkan Surat KPU Provinsi Riau Nomor 350/KPU-Prov-004/VII/2013 tentang Pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr Pemohon melakukan penolakan secara tertulis dan lisan yang langsung disampaikan kepada Termohon dengan surat Pemohon Nomor 03/TA/WIN/VII/2013, karena apa yang dilakukan oleh Termohon merupakan kebijakan yang bertentangan dengan hukum, namun Termohon mengancam Pemohon agar mencabut penolakan tersebut, apabila tidak dicabut maka Termohon tidak melakukan penghitungan terhadap 4 kotak tersebut dan secara otomatis Pemohon digugurkan. Malahan di beberapa berita di media massa Termohon juga menyatakan bahwasannya Pemohon harus minta maaf kepada Termohon dengan adanya penolakan yang dibuat oleh Pemohon;
- 4.28. Bahwa setelah Termohon menghitung 4 kotak dukungan Pemohon dan dinyatakan cukup Termohon menyuruh Pemohon mencabut surat protes Pemohon nomor 03/TA/WIN/VII/2013 yang pada pokoknya menolak materi surat Termohon Nomor 350/KPU-Prov-004/VII/2013 yang pada pokoknya pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr melalui media Massa Tribun Pekanbaru.com (bukti) pada hari Senin tanggal 15 juli 2013 Pukul. 09:37 WIB dan beberapa media Massa Lokal dan jika Pemohon tidak mencabut surat protes tersebut Termohon tidak akan melakukan atau melanjutkan tahapan proses verifikasi terhadap dukungan Pemohon;
- 4.29. Bahwa Termohon melakukan penghitungan ulang terhadap 4 kotak yang sebelumnya belum dihitung oleh Termohon yaitu sejumlah 32.104 (Tiga puluh dua ribu seratus empat ribu) surat dukungan;
- 4.30. Bahwa seluruh berkas dukungan Pemohon diserahkan oleh Termohon

kepada Pemohon untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PPS, PPK, KPU kabupaten/kota dan KPU Provinsi selama 15 hari;

- 4.31. Bahwa kemudian dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual Termohon kembali melakukan kesalahan dalam melakukan pelanggaran kode etik dimana hampir seluruh PPS/PPK maupun KPU Kabupaten/Kota seProvinsi Riau tidak ada memberikan berita acara hasil verifikasi faktual dan Administrasi kepada Pemohon;
- 4.32. Bahwa Berita Acara hasil verifikasi tersebut merupakan hak Pemohon yang diatur di dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2012. Yang mana tujuan dari Berita Acara Hasil Verifikasi tersebut merupakan sebuah alat untuk mengawasi proses tahapan verifikasi agar bisa berjalan jujur, adil, transparan, akuntabel dan profesional;
- 4.33. Bahwa kemudian Termohon beralasan tidak diberikannya berita acara verifikasi administrasi dan faktual dikarenakan Pemohon tidak ada memberikan nama-nama Tim Sukses padahal Pemohon langsung meminta berita acara kepada masing-masing PPS/PPK tetapi tetap tidak diberikan dengan alasan tidak ada perintah dari Termohon;
- 4.34. Bahwa di dalam putusan PTUN Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr sudah sangat jelas menyatakan bahwasanya Berita Acara Hasil Verifikasi merupakan hal yang imperatif, apabila tidak dilaksanakan maka apa yang dilakukan oleh Termohon merupakan perbuatan cacat hukum;
- 4.35. Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim PTUN Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr pada halaman 92 sudah jelas mengatakan bahwa ketentuan penyampaian berita acara rekapitulasi jumlah dukungan secara bertahap mulai dari PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota harus dilaksanakan tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan untuk menginterpretasikan lagi atau merumuskan kembali;
- 4.36. Bahwa alasan pihak KPU Provinsi Riau atau Termohon yang menyatakan tidak memberikan berita acara hasil verifikasi tidak wajib karena Tim WIN atau Pemohon tidak memberikan nama-nama Tim sukses persetiap Desa, merupakan alasan yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan isi putusan PTUN Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr serta PKPU Nomor 9 Tahun 2012;

- 4.37. Bahwa kemudian Termohon menyatakan kembali bahwa Pemohon tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilu dikarenakan kekurangan jumlah surat dukungan berdasarkan surat Ketua KPU Nomor 382/KPU-Prov-004/VII/2013 yang pada pokoknya mencoret keikutsertaan Pasangan Drs. H. Wan Abu Bakar, M.Si dan Prof. Dr. H. Isjoni, M.si. sebagai calon Gubernur Provinsi Riau dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013;
- 4.38. Bahwa dengan keluarnya surat Ketua KPU Nomor 382/KPU-Prov-004/VII/2013 yang pada pokoknya mencoret keikutsertaan Pasangan Drs. H. Wan Abu Bakar, M.Si dan Prof. Dr. H. Isjoni, M.si sebagai calon Gubernur Riau dan Calon Wakil Gubernur Riau merupakan Rangkaian proses dari tahap verifikasi administrasi dan Faktual dari tingkat PPS, PPK dan KPUD Kabupaten/Kota yang bersifat imperatif dan satu kesatuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 48, 51, 53, 57 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012;
- 4.39. Bahwa beberapa persoalan yang dilakukan oleh PPS, PPK, KPUD kabupaten/Kota dalam melakukan Rekapitulasi jumlah dukungan di berbagai wilayah Provinsi Riau;
- A. Bahwa di Kabupaten INHU yang menjadi persoalan dalam dilakukan Persoalan sebagai berikut:
1. Bahwa, dukungan yang diserahkan oleh TIM WIN (Pemohon) kepada KPUD INHU sejumlah 79.835 dukungan pada tanggal 17 Juli 2013;
 2. Bahwa KPU Kabupaten INHU membuat kebijakan di luar aturan Perundang-undangan dan bersifat merugikan dukungan Pasangan WIN (Pemohon) di wilayah Kabupaten INHU dengan memerintahkan PPK dan PPS membuat Tabel bantu dukungan setelah verifikasi di tingkat PPS dan PPK dilaksanakan sehingga verifikasi yang telah dilakukan mesti diulang kembali dan menjadikan tabel bantu tersebut sebagai acuan pokok untuk menyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dukungan di setiap wilayah kerja PPK dan PPS di Kabupaten INHU. Padahal waktu yang diberikan untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual sangat singkat sekali;
 3. Bahwa perintah KPUD INHU untuk dibuatnya Tabel Bantu

dukungan diedarkan tanpa tertulis dengan waktu yang begitu sempit dari waktu yang telah disediakan KPU Provinsi Riau (Termohon) untuk dilakukannya verifikasi administrasi dan faktual, dengan berkas diserahkan kepada PPS pada tanggal 17 Juli 2013 dan perintah tabel bantu diedarkan pada tanggal 21 Juli 2013;

4. Bahwa, PPK Kuala Cinaku, PPK Rengat menjadikan Tabel Bantu tersebut acuan untuk menentukan jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) dan tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga dukungan yang rekap pada PPK Kuala Cinaku dan PPK Rengat menjadi kosong, padahal di tingkat PPS sudah diverifikasi. (PPS Desa Pulau Gelang, PPS Desa Pulau Jumat, PPS Desa Sukajadi, PPS Rawa Asri dan PPS Rawa Skip);
5. Bahwa di dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2012 yang menjadi acuan dalam melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual tidak satupun menyatakan bahwa tabel bantu merupakan dasar untuk menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dukungan;
6. Bahwa untuk PPK Siberida dukungan yang memenuhi syarat 434, sedangkan berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi PPS Selesa dukungan yang memenuhi syarat 2.105, Berita Acara hasil verifikasi PPS Titian Resak dukungan yang memenuhi syarat 1.080, Berita Acara hasil verifikasi PPS Buluh Rampai dukungan yang memenuhi syarat 159, Berita Acara hasil verifikasi PPS Bukit Meranti dukungan yang memenuhi syarat 143, Berita Acara hasil verifikasi PPS Sibabat dukungan yang memenuhi syarat 434, Berita Acara hasil verifikasi PPS Pangkalan Kasai dukungan yang memenuhi syarat 840, Berita Acara hasil verifikasi PPS Sersam dukungan yang memenuhi syarat 10 dan Berita Acara hasil verifikasi PPS Petala Bumi dukungan yang memenuhi syarat 986. Banyak dukungan yang sudah memenuhi syarat di tingkat PPS menjadi tidak memenuhi syarat di PPK Siberida akibat tidak adanya tabel bantu; dan 7. Bahwa berdasarkan fakta di atas bukti dukungan WIN (Pemohon) yang telah di verifikasi administrasi dan faktual di

PPS, pada tingkat PPK Kuala Cinaku, PPK Siberida dan PPK Rengat dukungan yang telah memenuhi syarat (MS) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) hanya karena tidak dilengkapi oleh tabel Bantu sehingga pihak WIN dirugikan sejumlah 7.189 dukungan;

- B. Bahwa, yang menjadi persoalan Hukum di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:
1. Bahwa penyerahan dukungan yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2013 di lakukan di Kantor Camat Tampan yang disaksikan oleh PPK;
 2. Bahwa setelah dukungan diserahkan kepada PPK, maka PPS telah melakukan verifikasi administrasi namun verifikasi faktual sampai hari ini belum juga terlaksana sehingga banyak dukungan Pemohon yang berasal dari Kecamatan Tampan tidak dihitung; dan
 3. Bahwa pihak Pemohon selalu menghubungi pihak PPS yang berada di Kecamatan Tampan untuk melakukan verifikasi faktual, namun pihak PPS selalu menjawab belum siap untuk dilakukan verifikasi Faktual.
- C. Bahwa, yang menjadi persoalan hukum di Kabupaten Indra Gui Hilir adalah sebagai berikut:
1. Bahwa serah terima dukungan Pemohon pada tanggal 17 Juli 2013 sebanyak 51.938 dukungan di KPU Indra Giri Hilir;
 2. Bahwa untuk didaerah INHIL banyak pihak PPS yang tidak menyerahkan Berita Acara kepada Pemohon seperti PPS Desa Sungai Dusun, PPS Desa Sungai Luar, Desa PPS Pangluna Raja, PPS Desa Concong Luar, PPS Pulau Kecil, PPS Sanglar, PPS Tanjung Pasir dan beberapa PPS lainnya. Padahal berkas dukungan untuk "wilayah tersebut sudah dilakukan verifikasi;
 3. Bahwa alasan-alasan dari pihak PPS tidak menyerahkan Berita Acara karena ada perintah dari salah sam Komisioner KPU INHIL yang bernama Herlian;
 4. Bahwa akibat tidak adanya Berita Acara tersebut banyak dukungan Pemohon untuk Kabupaten INHIL tidak dihitung dan

seolah-olah ada kesengajaan untuk menghilangkan jumlah dukungan;

5. Bahwa adanya Berita Acara tingkat PPS Tembilahan yang dicoret oleh PPK Tembilahan tanpa adanya alasan hukum yang jelas, sehingga dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) untuk Kelurahan Tembilahan Kota menjadi nol (0);
 6. Bahwa pada tanggal 25 juli 2013 Pemohon Meminta PPS Pulau Kecil untuk memverifikasi faktual dan tidak diterima oleh PPS jika yang melaksanakan adalah wakil TIM sukses yang berada di wilayah tersebut jumlah dukungan pada desa tersebut + 1000 dukungan sehingga tidak terjadi verifikasi;
 7. Bahwa pada PPS sungai luar jumlah dukungan yang masuk dan telah dilakukan verifikasi 1.924 dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS) 125 dan memenuhi syarat (MS) dan lolos dari verifikasi Faktual 898 dukungan sehingga Pemohon tidak dapat mendapatkan Berita acara verifikasi di tingkat PPK yaitu PPK Batang Tuaka dan TIM mencoba meminta PPK menyatakan diambil di KPUD Kabupaten INHIL;
 8. Bahwa, pada tanggal 25, 26 Juli 2013 Pemohon telah berulang kali meminta Kepada KPUD Kabupaten INHIL berita acara Verifikasi administrasi dan faktual di setiap tingkatan PPS, PPK namun kunjung tidak diberikan juga oleh KPUD Kabupaten INHIL; dan
 9. Bahwa, pada saat dilakukan rapat Pleno di tingkat KPUD kabupaten INHIL hanya sejumlah 57 dukungan yang memenuhi syarat (MS);
- 4.40. Bahwa Termohon telah mengeluarkan pernyataan yang tidak konsisten dengan kenyataan melalui Koran harian Tribun Pekanbaru tanggal 29 Juli 2013 bahwa: "Permintaan pengisian tabel pembantu di INHU sifatnya tidak wajib dan tidak menggugurkan substansi verifikasi Faktual" pernyataan tersebut dianggap tidak konsisten karena pada faktanya kekurangan dukungan pasangan WIN atau Pemohon di INPJU sejumlah 7. 189 dukungan di figa Kecamatan akibat permintaan tabel bantu yang diminta PPK tidak bisa diberikan PPS dan TIM sukses WIN atau

Pemohon;

4.41. Bahwa perbuatan para Termohon tersebut adalah merupakan pelanggaran hukum yang dengan sengaja menggagalkan dan menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

4.42. Bahwa demi menghormati Putusan Peradilan lain dan demi mencapai Pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga pelaksanaannya lebih demokratis, cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal atau tidak sah berita acara dan Surat Keputusan Termohon yang menjadi objek permohonan, selanjutnya memerintahkan Termohon melaksanakan isi Putusan PTUN Pekanbaru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon kemukakan dalam posita di atas, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon agar menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Provinsi Riau dengan diikuti oleh Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan batal objek permohonan yang dimohonkan oleh Termohon;
4. Menyatakan tidak sah dan batal berita acara dan keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013;
5. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di seluruh TPS se-Provinsi Riau 2013 dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Salinan Putusan Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr, tertanggal 03 Juli 2013 antara H. Wan Abu Bakar, MS., M.Si dan Prof. Dr. H. Isjoni, M.Si. dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.
2. Bukti P-2 Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 21/PEN-PNG/2013/PTUN-Pbr, tertanggal 03 Juli 2013 antara H. Wan Abu Bakar, MS., M.Si dan Prof. Dr. H. Isjoni, M.Si. dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 88/Kpts/KPU-Prov-004/IV/2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-004/I/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013;
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 258/KPU-Prov.004/2013 Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model BA 3-KWK.KPU Perseorangan) ditujukan kepada Yth Drs. H. Wan Abubakar. MS, M.Si dan Prof. DR. Isjoni, M.Si (Pasangan Bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013) tanggal 19 Mei 2013;
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Tim Advokasi Hukum Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Drs. H. Wan Abubakar. MS, M.Si dan Prof. DR. H. Isjoni, M.Si Laporan Pengaduan terhadap dugaan peanggaran tahapan Pemilu Kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau tanggal 31 Mei 2013;
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Berita Acara Penghitungan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau

- Tahun 2013 di KPU Provinsi Riau tanggal 1 Juni 2013;
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 perihal Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan ditujukan kepada Yth Drs. H. Wan Abubakar. MS, M.Si dan Prof. DR. H. Isjoni, M.Si Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tanggal 5 Juni 2013;
 8. Bukti P-8 Fotokopi Berita Acara Penghitungan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 dalam rangka melaksanakan Putusan PTUN Nomor 21/G/2013/PTUN.Pbr tanggal 03 Juli 2013;
 9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 350/KPU-Prov-004/VII/2013 perihal Pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr ditujukan Kepada Yth Drs. H. Wan Abubakar. MS, M.Si dan Prof. DR. H. Isjoni, M.Si Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013;
 10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 350.b/KPU-Prov-004/VII/2013 perihal Petunjuk Teknis Verifikasi Faktual Bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 ditujukan Kepada Yth 1. Ketua KPU Kabupaten/Kota 2. Ketua PPK 3. Ketua PPS se-Provinsi Riau tanggal 13 Juli 2013;
 11. Bukti P-11 Fotokopi Surat Tim Advokasi Hukum bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Drs. H. Wan Abubakar. MS, M.Si dan Prof. DR. H. Isjoni, M.Si Nomor 03/TA/WIN/VII/2013 Hal Tanggapan Terhadap Surat Ketua KPU Nomor 350/KPU-Prov-004/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013;
 12. Bukti P-12 Fotokopi Berita Tribun Pekanbaru Senin, 29 Juli 2013;
 13. Bukti P-13 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 354/KPU-Prov-004/VII/2013 sifat Segera, perihal Jadwal Verifikasi Faktual Bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 ditujukan

- Kepada Yth 1. Ketua KPU Kabupaten/Kota 2. Ketua PPK 3. Ketua PPS se-Provinsi Riau tanggal 15 Juli 2013;
14. Bukti P-14 Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Perbaikan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Provinsi tanggal 30 Juli 2013 Model BA3-KWK.KPU Perseorangan;
 15. Bukti P-15 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 382/KPU-Prov-004/VII/2013 sifat Segera perihal Pemberitahuan kepada 1. Drs. H. Wan Abubakar. MS, M.Si 2. Prof. DR. H. Isjoni, M.Si Pasangan bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013;
 16. Bukti P-16 Fotokopi Surat Tim Advokasi Hukum bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Drs. H. Wan Abubakar. MS, M.Si dan Prof. DR. H. Isjoni, M.Si Nomor 05/TA/WIN/VIII/2013 hal Penolakan Terhadap Surat Nomor 382/KPU-Prov-004/VII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
 17. Bukti P-17 Fotokopi Surat Keputusan Nomor A-023/SK/TP-WN/VII2013 tentang Tim Pemenangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013-2018 Jalur Independen Tingkat Kecamatan Drs. H. Wan Abubakar. MS, M.Si dan Prof. DR. H. Isjoni, M.Si;
 18. Bukti P-18 Fotokopi Tabel Bantu Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 (yang dihadirkan oleh Tim Kampanye Pasangan Bakal Calon);
 19. Bukti P-19 Fotokopi Surat Tim Pemenangan Pemohon Nomor A-035/TP-WIN/V/2013 perihal Pemberitahuan Pendaftaran dan Penyerahan Berkas Dukungan, tanggal 29 Mei 2013;
 20. Bukti P-20 Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rakapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA1-KWK.KPU Perseorangan), tanggal 3 Mei 2013;
 21. Bukti P-21 Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rakapitulasi

- Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Tambilahan Kota Model BA-KWK.KPU Perseorangan), tanggal 27 Juli 2013;
- 22 Bukti P-22 Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rakapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Peta Labumi (Model BA-KWK.KPU Perseorangan), tanggal 26 Juli 2013;
- 23 Bukti P-23 Fotokopi Berita Acara tentang Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Tangkerang Selatan (Model BA-KWK.KPU Perseorangan), tanggal 1 Mei 2013

Selain itu, Pemohon mengajukan lima orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 September 2013 dan tanggal 1 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Syamsu

- Saksi beralamat di Jalan Sri Paduka RT.02/RW.01, Kampung Besar Seberang, Indragiri Hulu;
- Saksi adalah Tim Sukses Pemohon;
- Data sebelum verifikasi yang mendukung Pemohon pada tahap awal yang diserahkan kepada KPU Provinsi Riau tanggal 6 April 2013 sebanyak 265.000, dan setelah dihitung oleh KPU Kabupaten/Kota ternyata ada sebanyak 268.000, sehingga ada kelebihan;
- Setelah dilakukan verifikasi faktual jumlah dukungan menjadi 38.000 orang;
- Saksi merasa dirugikan karena KPU tidak pernah memberitahukan sejak awal mengenai nomor urut, sehingga karena tidak berurut nomor orang/pendukung maka tidak diverifikasi oleh KPU;
- Saksi juga merasa dirugikan karena Berita Acara Verifikasi Faktual dari PPS dan PPK tidak diterima. Saksi juga merasa dirugikan tidak diverifikasi faktual karena data yang terdapat dalam formulir terpotong dan dianggap tidak memenuhi syarat;
- Saksi tidak melaporkan peristiwa verifikasi tersebut kepada Panwas;

2. Sehonno

- Saksi beralamat di Desa Petapahan Jaya, Kecamatan Tapung, RT 014, RW 07, Kabupaten Kampar;
- Saksi adalah Ketua Tim Sukses WIN untuk Kabupaten Kampar;
- Jumlah dukungan *independent* untuk Kabupaten Kampar banyak 22.125 orang, dan setelah dilakukan verifikasi faktual yang memenuhi syarat 6.307;
- Dari jumlah 22.125 orang tersebut ternyata dukungan untuk Pemohon ada kehilangan 2.617 orang, sehingga jumlah dukungan tidak mencapai 22.000 orang;
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada Panwas Kabupaten Kampar, namun tidak ada tindak lanjutnya;
- Saat membawa data dukungan saksi menerima tanda terima dari KPU;

3. Hermanto

- Saksi beralamat di Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Benai, Desa Banjar Benai, Dusun Kandis;
- Saksi adalah Ketua Tim Sukses WIN Kabupaten Kuantan Singingi;
- Saksi juga mempermasalahkah tentang verifikasi awal dukungan Pemohon;
- Saksi memasukkan data dukungan sebanyak 65.000 orang yang lolos verifikasi administrasi sebanyak 3.318 orang;
- Permasalahannya adalah lembaran data dari Pemohon yang terpotong dan tidak bernomor urut tidak diverifikasi, padahal menurut asumsi Bapak Firdausdata yang terpotong dan tidak bernomor urut tidak menjadi masalah, namun KPU Kabupaten Kuantan Singingi tidak mempunyai kewenangan untuk itu melainkan kewenangan KPU Provinsi;

4. Eko Hadi Susilo

- Saksi beralamat di Dusun IV Simpang Durian, Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
- Saksi Sekretaris Tim Sukses Pasangan WIN di Provinsi Riau;
- Pada dasarnya semua permasalahan-permasalahan kita baik di daerah maupun di provinsi sudah disampaikan dalam gugatan di PTUN dan Pemohon dimenangkan oleh PTUN dalam putusannya, baik masalah nomor urut, atau tidak terpotong-potong, atau Berita Acara tidak disampaikan oleh PPS dan PPK kepada tim, ataupun masalah jumlah suara yang tidak sesuai

dengan provinsi. Namun KPU tidak menjalankan putusan tersebut karena hanya menghitung dukungan yang ada dalam empat kotak, padahal menurut saksi seharusnya dilakukan verifikasi ulang mulai dari awal sebab hasil yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh PTUN;

5. Werkanis

- Saksi beralamat di Jalan Garuda Sakti, Gang Al Fajar, Nomor 77, Kecamatan Simpang Baru, Kecamatan Tampang, Kota Pekanbaru;
- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pemohon;
- Dukungan awal untuk Pemohon adalah 265.303 orang yang diterima pada tanggal 8 April 2013 dan saksi diberi tanda terima oleh KPU;
- Setelah dilakukan verifikasi administrasi terdapat sebanyak 268.383 orang/pendukung yang kemudian diteruskan ke PPS untuk verifikasi faktual;
- Dari 268.383 orang/pendukung setelah dilakukan verifikasi faktual yang memenuhi syarat 38.800 orang/pendukung, sehingga ada kekurangan dukungan sebanyak 257.116 orang/pendukung. Padahal syarat minimal untuk mendukung pasangan calon perseorangan adalah 229.571. Akibat kekurangan tersebut saksi diminta untuk melengkapi syarat dukungan tersebut dengan dikalikan dua;
- Dalam rangka memenuhi syarat tersebut Tim Sukses kemudian menyerahkan kurang lebih 437.000 orang/pendukung, dan setelah dilakukan verifikasi ternyata dukungan Pemohon kekurangan sebanyak ± 22.000 karena kekurangan dukungan tersebut, kemudian KPU mengesahkan Pemohon tidak memenuhi syarat. Atas hal tersebut saksi mengajukan keberatan yang berujung dengan pengajuan gugatan ke PTUN Pekanbaru;
- Setelah ada putusan PTUN Pekanbaru yang mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon, seharusnya KPU melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh data pendukung/orang yang mendukung Pemohon, namun ternyata KPU hal itu tidak dilakukan oleh KPU;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 September 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 30 September 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 30 September 2013, dengan uraian sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- 1.1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon.
- 1.2. Bahwa Termohon telah menetapkan lima pasangan calon peserta Pemilu pada sebagai berikut:

No Urut & Nama Pasangan Calon
1. Drs. H. Herman Abdullah, MM dan dr H. Agus Widayat, MM
2. H. Annas dan Ir. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.
3. Ir. H. Muhamad Lukman Edy, MSi dan H. Suryadi Khusaini, S.Sos., MM.
4. Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs. H Masrul Kasmy, M.Si.
5. H. Jon Erizal, SE., MBA dan Drs. H.R. Mambang MIT

- 1.3. Bahwa benar, Pemohon telah mendaftar sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, namun **Pemohon tidak lolos** sebagai Peserta Pemilu pada Riau Tahun 2013, oleh karena **tidak memenuhi persyaratan minimal dukungan** sebagai Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 (calon perseorangan) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 10 angka 1 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta berpedoman kepada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 79/Kpts/KPU-Prov.004/III/2013.
- 1.4. Bahwa benar, Pemohon telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan terhadap Putusan PTUN Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr *a quo*, Termohon tidak mengajukan banding dan telah melaksanakan isi putusan dimaksud, dan telah melakukan verifikasi faktual terhadap berkas dukungan pencalonan yang diajukan Pemohon pada Masa Perbaikan, namun apa boleh buat, hasil akhir dari verifikasi dimaksud menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) minimal dukungan, sehingga sesuai dengan peraturan tentang syarat minimal calon perseorangan, Pemohon tidak dapat diikutsertakan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013.

- 1.5. Bahwa dengan mendasarkan pada Ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 *juncto* ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, yang menetapkan bahwa para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah (a) Pasangan Calon sebagai Pemohon; (b) KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon; dan Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada; fakta hukum menunjukkan bahwa **Pemohon yang bukan pasangan calon peserta Pemilukada tidak mempunyai kedudukan hukum** atau ***legal standing*** untuk menjadi pihak dalam Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013.
- 1.6. Bahwa terhadap Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemberian *legal standing* kepada bakal pasangan calon sebagaimana didalilkan Pemohon, dengan ini Termohon sampaikan bahwa Yurisprudensi dimaksud untuk mengakomodir bakal pasangan calon yang telah menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, namun penyelenggara tetap berusaha menghalang-halangi bakal pasangan calon dengan tidak melaksanakan dan mengabaikan amar putusan pengadilan, sehingga hak konstitusional untuk dipilih menjadi hilang.
- 1.7. Bahwa dengan tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan PTUN Pekanbaru yang digugat Pemohon, Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013, telah beritikad baik melaksanakan dengan sukarela isi putusan dimaksud dengan memverifikasi faktual terhadap berkas dukungan yang Pemohon ajukan dalam Masa Perbaikan ditambah berkas dukungan yang terdapat dalam 4 (empat) kardus susulan, namun hasil verifikasi faktual secara keseluruhan masih dibawah syarat minimal dukungan calon perseorangan, sehingga tetap tidak dapat meloloskan Pemohon sebagai pasangan calon.
- 1.8. Dengan demikian, maka beralasan hukum bagi Termohon untuk meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menyatakan permohonan tidak dapat diterima, oleh karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan

sengketa hasil Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 kepada Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil tuduhan Pemohon kecuali yang diakui tegas kebenarannya oleh Termohon.
- 2.2. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon tentang pelanggaran kode etik dan tidak dilaksanakannya Putusan PTUN Pekanbaru, Termohon klarifikasi bahwa tentang kode etik telah diuji melalui pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Putusan DKPP Nomor 82/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 13 September 2013, pada pokoknya menyatakan menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya, merehabilitasi nama Para Teradu *incasu* Termohon, sehingga demi hukum, Termohon tidaklah melanggar kode etik sebagaimana Pemohon adukan, sedangkan terhadap Putusan PTUN Pekanbaru, benar memang putusan *a quo* sudah *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap, dan selanjutnya, berkaitan dengan pelaksanaan putusan PTUN Pekanbaru, akan Termohon jawab dengan fakta hukum dalam kronologis berikutnya.
- 2.3. Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan keberatan dari Pemohon, maka permasalahan pokok yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah tentang tidak lolosnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013.
- 2.4. Bahwa terhadap tidak lolosnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013, dengan ini Termohon sampaikan fakta hukum yang sebenarnya terjadi secara kronologis berikut ini
 - 2.4.1. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 79/Kpts/KPU-Prov-004/III/2013 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Dukungan Minimal Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan bahwa jumlah dukungan minimal adalah 4% (empat perseratus) dari jumlah Penduduk Provinsi Riau yakni **4% X 6.434.902 jiwa**, sehingga jumlah dukungan minimal yang harus dipenuhi adalah **sebanyak 257.397** (*dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh*) jiwa dan **harus tersebar dilebih dari 50% Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau**, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan

KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

2.4.2. Bahwa pada tanggal 2 April 2013 sampai dengan 8 April 2013 sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 adalah masa penyerahan persyaratan dukungan, dalam hal ini Pemohon menyerahkan persyaratan dukungan pada tanggal 8 April 2013 dengan jumlah **265.303 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga) dukungan/orang**;

2.4.3. Bahwa setelah dilakukan penghitungan oleh KPU Provinsi Riau yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Riau dan Tim Pemenangan Pemohon terhadap berkas dukungan yang diserahkan sebanyak 265.303 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga) ternyata setelah Termohon hitung, jumlah dukungan yang disampaikan Pemohon adalah: **268.383** (dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga) dukungan/orang, dan Termohon pun akhirnya dengan *fair* menetapkan jumlah yang diajukan Pemohon sesuai hasil perhitungan Termohon, sebanyak **268.383** (dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga) dukungan/orang;

2.4.4. Bahwa pada tanggal 9 sampai dengan 16 April 2013 Termohon *incasu* KPU Provinsi menyampaikan berkas persyaratan dukungan bakal calon perseorangan kepada Penyelenggara tingkat PPS melalui KPU Kabupaten/Kota di 10 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau untuk dilakukan Verifikasi Administrasi dan Faktual persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan sekaligus untuk memberikan Bimtek kepada PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;

2.4.5. Bahwa pada tanggal 18 April 2013 sampai dengan 1 Mei 2013 (selama 14 hari) dilakukan verifikasi administrasi dan faktual di PPS dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. PPS melaksanakan verifikasi administrasi selama 3 hari
- b. PPS melaksanakan verifikasi faktual selama 9 hari
- c. PPS membuat Berita Acara hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual selama 2 hari, hal ini dilakukan oleh PPS sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012.

- 2.4.6. Bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 10 Mei 2013 (selama 7 hari) dilakukan verifikasi data dan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a. PPK melaksanakan verifikasi data dan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan selama 5 (lima) hari;
 - b. PPK membuat Berita Acara Hasil Verifikasi selama 2 (dua) hari; dan
 - c. Hal ini dilakukan PPK setelah menerima Berita Acara dan Lampirannya dari PPS sesuai dengan Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012.
- 2.4.7. Bahwa pada tanggal 12 sampai dengan 18 Mei 2013 selama 7 (tujuh) hari KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi data dan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi data dan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan selama 5 (lima) hari;
 - b. KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara hasil Verifikasi selama 2 (dua) hari;
 - c. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat meneliti kembali syarat administrasi yang dilakukan oleh PPS atau PPK sebelum membuat Berita Acara dimaksud;
- 2.4.8. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2013 KPU Provinsi Riau telah memberitahukan hasil verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap jumlah dukungan minimal bakal pasangan calon perseorangan *in cassu* Pemohon, dengan hasil yang **Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 38.812 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua belas)** sesuai dengan surat Termohon Nomor 258/KPU-Prov-004.2013 tanggal 19 Mei 2013 dan Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tanggal 19 Mei 2013;
- 2.4.9. Bahwa oleh karena jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat hanya mencapai **38.812 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua belas)**, maka **terdapat kekurangan jumlah dukungan sebanyak**

257.397 – 38.812 = 218.585 dukungan/orang yang dapat Pemohon susulkan dalam Masa Perbaikan.

- 2.4.10. Bahwa **untuk hitungan dukungan yang disampaikan dalam Masa Perbaikan, aturan mainnya adalah “2 x sisa kekurangan yang harus dipenuhi, yakni 2 x 218.585 dukungan/orang = 437.170 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh)”** orang pendukung sesuai ketentuan **Pasal 89 huruf a, b dan c Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012** tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang harus Pemohon serahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat diterima hasil penelitian oleh KPU Provinsi Riau;
- 2.4.11. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 88/Kpts/KPU-Prov-004/IV/2013 tanggal 8 April 2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-004/I/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013, Pemohon harus menyerahkan jumlah dukungan paling sedikit 437.170 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh) orang pendukung yang baru **selambat-lambatnya telah diterima oleh KPU Provinsi Riau pada tanggal 29 Mei 2013 Pukul 16.00 WIB;**
- 2.4.12. Bahwa in **concreto**, pada tanggal 29 Mei 2013 Pemohon menyerahkan **berkas perbaikan dukungan** bakal pasangan calon perseorangan dalam Masa Perbaikan kepada Termohon dengan **jumlah 452.926**, dan setelah Termohon hitung fisik yang diserahkan, dengan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Riau dan Tim Pemenangan Pemohon, ternyata jumlah fisik dukungan yang diserahkan Pemohon tersebut **hanya berjumlah 417.911 dukungan**, sehingga masih terdapat **kurang jumlah dukungan minimal sebanyak 19.259 dukungan.**
- 2.4.13. Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan minimal dukungan dalam Masa Perbaikan, maka Termohon menetapkan Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan tanpa melalui tahap verifikasi administrasi dan faktual atas dukungan yang jumlah fisiknya tidak memenuhi syarat administrasi dalam masa perbaikan tersebut, dengan menerbitkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 perihal Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan yang disampaikan kepada Pemohon.

- 2.4.14. Bahwa Pemohon kemudian mempersoalkan atas berkas dukungan yang dikemas dalam empat kardus yang datang ke kantor KPU Provinsi Riau lewat tengah malam, atau sudah memasuki tanggal 30 Mei 2013, yang artinya telah melampaui tenggat waktu sebagaimana Termohon tetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 88/Kpts/KPU-Prov-004/IV/2013 tanggal 8 April 2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-004/I/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013.
- 2.4.15. Bahwa Pemohon kemudian menggugat Surat Pemberitahuan Termohon Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 perihal Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan, ke PTUN Pekanbaru dan PTUN Pekanbaru menjatuhkan Putusan Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr tertanggal 10 Juni 2013, dengan amar memerintahkan Termohon *incasu* Tergugat dalam perkara TUN *a quo*, mencabut surat pemberitahuan dimaksud.
- 2.4.16. Bahwa **dengan itikad baik serta demi memberikan kesempatan kepada Pemohon menggunakan hak konstitusionalnya untuk dipilih (*right to be candidate*)**, terhadap Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr tanggal 3 Juli 2013, Termohon tidak mengajukan banding dan melaksanakan putusan dengan sukarela, dengan cara membatalkan dan mencabut Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 Perihal Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan, dan telah pula membayar biaya perkara;
- 2.4.17. Bahwa terhadap Putusan PTUN Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr *a quo*, tidak ada amar yang memerintahkan kepada Termohon untuk serta merta mengikutsertakan Pemohon sebagai pasangan calon peserta Pemilu pada Provinsi Riau Tahun 2013, namun hanya berisi amar sebagai berikut:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 perihal Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 perihal Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan;


2.4.18. Bahwa oleh karenanya, Komisioner KPU Provinsi Riau kemudian melaksanakan pleno untuk menindaklanjuti isi Putusan PTUN dimaksud, dan hasil pleno KPU menetapkan untuk menerima penyerahan berkas dukungan Pemohon yang dikemas dalam 4 (empat) kardus/kotak surat dukungan dan selanjutnya dengan dihadiri/disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Riau serta wartawan media massa cetak dan elektronik, Termohon menghitung isi kotak dimaksud dan hasil hitungan tersebut memperoleh jumlah dukungan sebanyak 32.104 (tiga puluh dua ribu seratus empat) dukungan sehingga dinyatakan cukup dan memenuhi syarat jumlah minimal dukungan **untuk dilanjutkan ke tahapan verifikasi administrasi dan faktual di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;**

2.4.19. Bahwa perlu Termohon tegaskan, pada saat Pemohon menyampaikan berkas dukungan dalam Masa Perbaikan sebanyak **417.911 dukungan** dan Termohon terbitkan Surat Pemberitahuan Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 perihal Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan yang disampaikan kepada Pemohon, berkas dukungan sebanyak **417.911 dukungan** tersebut belum ditindaklanjuti ke tahapan verifikasi administrasi dan faktual di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota, oleh karena belum terpenuhinya syarat minimal dukungan dalam Masa Perbaikan, yakni minimal sebanyak : 437.170 dukungan.

2.4.20. Bahwa hasil penghitungan Termohon terhadap berkas dukungan yang Pemohon ajukan dalam masa perbaikan adalah 417.911 dukungan/orang + 32.104 dukungan/orang = 450.432 dukungan/orang, sehingga memenuhi syarat dukungan minimal secara administrasi (syarat minimal

= 437.170 dukungan), untuk selanjutnya masuk pada tahap berikutnya: dilakukan verifikasi administrasi dan faktual.

- 2.4.21. Bahwa untuk melanjutkan proses menuju tahap berikutnya, Termohon menyerahkannya kepada PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota **guna dilakukan verifikasi administrasi dan faktual**, sebagaimana ketentuan Pasal 89 butir huruf e, f, g, dan h Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 13 Agustus 2012;
- 2.4.22. Bahwa dari pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual dalam Masa Perbaikan, berkas dukungan Pemohon yang setelah diklarifikasi kepada orang yang bersangkutan dan dinyatakan benar mendukung Pemohon berjumlah sebanyak = 195.645 pendukung.
- 2.4.23. Bahwa dari penjumlahan dukungan hasil Verifikasi (Tahap I) sebanyak = 38.812 + Hasil Verifikasi Masa Perbaikan (Tahap II) sebanyak = 195.645, maka jumlahnya hanya mencapai sebanyak = **234.457 dukungan/orang**, sedangkan jumlah dukungan minimal calon perseorangan dalam Pemilu pada Provinsi Riau yang telah Termohon tetapkan adalah minimal sebanyak = **257.397 dukungan/orang**.
- 2.5. Bahwa sebagai gambaran secara sederhana, Termohon sampaikan tahapan penyampaian dukungan sampai dengan verifikasi dalam masa perbaikan dalam skema sebagai berikut:



2.6. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang beberapa persoalan yang dilakukan oleh PPS, PPK, KPUD Kabupaten INHU, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Indra Giri Hilir, kesemuanya adalah tidak benar oleh karena fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut:

- a. tentang dibuatnya Tabel bantu di Kabupaten INHU, tindakan KPU Kabupaten INHU semata ditujukan untuk membantu mempermudah dalam pengawasan terjadinya manipulasi dukungan faktual, mengingat aturan main dalam Masa Perbaikan berbeda dengan Tahap I sebelum masa perbaikan. Dalam tahap pertama sebelum masa perbaikan, Petugas PPS mengunjungi kediaman masyarakat pendukung *door to door* untuk mengklarifikasi faktual, sedangkan dalam Masa Perbaikan berbeda, yakni Tim Kampanye Pemohon mengumpulkan masyarakat pendukung dan kemudian diklarifikasi atau diverifikasi oleh Petugas PPS.

Ada tidaknya Tabel Bantu tidak berakibat sah-tidaknya dukungan masyarakat kepada Pemohon.

- b. Bahwa, tidak benar tidak ada verifikasi faktual di Kota Pekanbaru, oleh karena Termohon, *incasu* PPS (Panitia Pemungutan Suara) telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap berkas dukungan Pemohon di Kota Pekanbaru.
- c. Bahwa, tidak benar tentang tuduhan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, oleh karena tidak ada perintah dari salah satu Komisioner KPU INHIL (Indragiri Hilir) yang bernama Herlian untuk tidak memberikan berita acara hasil verifikasi administrasi dan faktual. Ada beberapa berita acara yang tidak diserahkan justru karena Tim Kampanye Pemohon yang tidak ada di PPS dan PPK dan hal itu tidak mempengaruhi hasil verifikasi administrasi dan faktual yang Termohon lakukan.

2.7. Bahwa atas dasar uraian fakta hukum sebagaimana Termohon jelaskan, maka Termohon telah memberikan hak konstitusional yang cukup menurut hukum kepada Pemohon untuk menjadi calon sesuai aturan main (dengan tidak banding dan melaksanakan Putusan PTUN Pekanbaru), dan tidak ada tindakan yang Termohon lakukan untuk menghalang-halangnya (sesuai Putusan DKPP). Ketidaklolosan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilu pada Provinsi Riau Tahun 2013 murni akibat jumlah dukungan riil yang Pemohon ajukan yang memenuhi syarat hanya mencapai sebanyak 234.457 pendukung, sedangkan syarat minimal dukungan harus mencapai 257.397 pendukung. Dengan demikian, tidak ada alasan hukum bagi Termohon untuk dapat meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon. Oleh karenanya, seluruh dalil tentang persyaratan bakal pasangan calon yang diklaim Pemohon telah terbantahkan dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Atas dasar argumentasi Termohon tersebut di atas, maka perkenankan kami memohon kepada yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon.

2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-57, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 79/KPU-Prov-004/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Dukungan Minimal Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013
2. Bukti T-2 Fotokopi Model B.TT-KWK.KPU Perseorangan, tanggal 8 April 2013 Tanda Terima Berkas dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Riau 2013
3. Bukti T-3 Fotokopi Model BA2-KWK.KPU Perseorangan dari KPU Kabupaten Bengkalis tanggal 17 Mei 2013, tentang Penelitian dan Jumlah Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2013
4. Bukti T-4 Fotokopi Model BA2-KWK.KPU Perseorangan dari KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 17 Mei 2013 tentang Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
5. Bukti T-5 Fotokopi Model BA2-KWK.KPU Perseorangan dari KPU Kabupaten Siak tanggal 17 Mei 2013 Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
6. Bukti T-6 Fotokopi Model BA2-KWK.KPU Perseorangan dari KPU Kabupaten Pelalawan tanggal 17 Mei 2013 Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal

- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
7. Bukti T-7 Fotokopi Model BA2-KWK.KPU Perseorangan dari KPU Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 17 Mei 2013 Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
 8. Bukti T-8 Fotokopi Model BA2-KWK.KPU Perseorangan dari KPU Kota Dumai tanggal 17 Mei 2013 Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
 9. Bukti T-9 Fotokopi Model BA2-KWK.KPU Perseorangan dari KPU Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 17 Mei 2013 Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
 10. Bukti T-10 Fotokopi Model BA2-KWK.KPU Perseorangan dari KPU Kabupaten Kampar tanggal 17 Mei 2013 Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
 11. Bukti T-11 Fotokopi Model BA2-KWK.KPU Perseorangan dari KPU Kota Pekanbaru tanggal 17 Mei 2013 tentang Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
 12. Bukti T-12 Fotokopi Surat Ketua KPU Provinsi Riau Nomor 258/KPU-Prov-004/V/2013 tanggal 19 Mei 2013 dan Berita Acara (Model BA3-KWK.KPU Perseorangan) Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Provinsi Riau
 13. Bukti T-13 Fotokopi Surat Ketua KPU Provinsi Riau Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 disertai Keputusan Pleno KPU Provinsi Riau tanggal 1 Juni 2013 dan Keputusan Pleno KPU Provinsi Riau tanggal 1 Juni 2013 Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan
 14. Bukti T-14 Fotokopi Pengumuman KPU Provinsi Riau tanggal 31 Maret 2013 tentang Syarat Dukungan Calon Gubernur dan Wakil

- Gubernur Riau dari Calon Perseorangan
15. Bukti T-15 Fotokopi Pengumuman KPU Provinsi Riau Nomor 256/KPU-Prov-004/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013
 16. Bukti T-16 Fotokopi Model BA3-KWK.KPU Perseorangan (KPU Provinsi Riau) Tanggal 30 Juli 2013 Berita Acara Penelitian Dan Rekapitulasi Perbaikan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Provinsi Riau
 17. Bukti T-17 Fotokopi Surat Edaran KPU Provinsi Riau Nomor 350.b/KPU-Prov-004/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Administrasi dan Faktual Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2013
 18. Bukti T-18 Fotokopi Surat Ketua KPU Provinsi Riau Nomor 382/KPU-Prov-004/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 Pemberitahuan Hasil Penelitian Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Pasangan Perseorangan
 19. Bukti T-19 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usah Negara Pekanbaru Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr tanggal 03 Juli 2013
 20. Bukti T-20 Fotokopi Berita Acara Penghitungan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di KPU Provinsi Riau tertanggal 1 Juni 2013
 21. Bukti T-21 Fotokopi Surat Ketua KPU Provinsi Riau Nomor 350/KPU-Prov-004/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 perihal Pelaksanaan PTUN Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr tanggal 03 Juli 2013
 22. Bukti T-22 Fotokopi Surat Ketua KPU Provinsi Riau Nomor 351/KPU-Prov-004/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 perihal Pemberitahuan Hasil Penghitungan Jumlah Perbaikan Dukungan Dalam Rangka Pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr tanggal 03 Juli 2013
 23. Bukti T-23 Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPS Simpang Baru, Ketua PPS Tuah Karya, Ketua PPS Sidomulyo Barat, Ketua PPS

- Delima, dan PPK Kecamatan Tampan tanggal 23 Agustus 2013 Kronologis penerimaan dukungan WIN sampai berita acara (tahap II)
24. Bukti T-24 Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilihan Umum Nomor 82/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 86/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 87/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 16 September 2013
 25. Bukti T-25 Fotokopi Berita Acara Nomor 97/BA/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018 tertanggal 1 Juli 2013
 26. Bukti T-26 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 114/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Priode Tahun 2013-2018 tertanggal 1 Juli 2013
 27. Bukti T-27 Berita Acara Nomor 98/BA/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018 tertanggal 1 Juli 2013
 28. Bukti T-28 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 115/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Priode Tahun 2013-2018 tertanggal 1 Juli 2013
 29. Bukti T-29 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 128/Kpts/KPU-Prov-004/VIII/2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-004/I/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 tertanggal 13 Agustus 2013
 30. Bukti T-30 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua tertanggal 15 September 2013
 31. Bukti T-31 Fotokopi Berita Acara Nomor 103/BA/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan

- Gunbernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua tertanggal 15 September 2013
32. Bukti T-32 Fotokopi Berita Acara Nomor 102/BA/IX/2013 tanggal 15 September 2013
 33. Bukti T-33 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 131/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 tertanggal 15 September 2013
 34. Bukti T-34 Fotokopi Model DC-KWK.KPU Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tertanggal 15 September 2013
 35. Bukti T-35 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2013, Kabupaten Pekanbaru
 36. Bukti T-36 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2013, Kabupaten Kampar
 37. Bukti T-37 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2013, Kabupaten Rokan Hulu
 38. Bukti T-38 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2013, Kabupaten Rokan Hilir
 39. Bukti T-39 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2013, Kabupaten Dumai
 40. Bukti T-40 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2013, Kabupaten Bengkalis
41. Bukti T-41 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2013, KabupatenKepulauan Meranti
 42. Bukti T-42 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2013, Kabupaten Siak
 43. Bukti T-43 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2013, Kabupaten Pelalawan
 44. Bukti T-44 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2013, Kabupaten Indragiri Hilir
 45. Bukti T-45 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2013, Kabupaten Indragiri Hulu
 46. Bukti T-46 Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2013, Kabupaten Kuantan Singingi
 47. Bukti T-47 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara tertanggal 4 September 2013
 48. Bukti T-48 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara tertanggal 4 September 2013

49. Bukti T-49 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara tertanggal 4 September 2013
50. Bukti T-50 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara tertanggal 4 September 2013
51. Bukti T-51 Fotokopi Kronologis PILGUB 2013 di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
52. Bukti T-52 Surat Tugas Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs. H. Masrul Kasmy kepada Yopi Ferriady sebagai Saksi pada TPS 7, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar, Provinsi Riau tertanggal 31 Agustus 2013 berikut KTP Yopi Ferriady
53. Bukti T-53 Berita Acara Pertemuan setelah penghitungan di TPS 07 Pandu Jaya tertanggal 28 September 2013
54. Bukti T-54 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) tertanggal 4 September 2013
55. Bukti T-55 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1407051209120022 atas nama Kepala Keluarga Unan, alamat Dusun Bhakti RT. 003/003, Desa Bhakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau
56. Bukti T-56 Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 113/KPU-Kab-004.435259/VIII/2013 tentang Pendaftaran Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 tertanggal 16 Agustus 2013 berikut Daftar Riwayat Hidup Model F1 A.KWK.KPU-KPPS dan Surat Pernyataan Model f2-KWK.KPU-KPPS
57. Bukti T-57 Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tertanggal 11 September 2013

Selain itu, Termohon mengajukan tiga orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 1 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Herdian Asmi

- Saksi beralamat di Jalan Swarnabumi Nomor 25, Tembilatan, Indragiri Hilir, RT 04, RW 05;
- Saksi adalah Anggota KPU Indragiri Hilir;
- Tidak benar jika PPS dan PPK tidak memberikan Berita Acara Verifikasi kepada saksi Pemohon karena diperintah oleh saksi. Setelah saksi mencari tahu kepada PPS dan PPK ternyata Tim Pemohon tidak ada di PPS dan di PPK;
- Data yang yang diserahkan oleh Pemohon memang ribuan tetapi setelah dilakukan verifikasi ternyata hanya beberapa ratus saja sehingga tidak memenuhi syarat;
- KPU Indragiri Hilir menerima data dukungan sebanyak 52.000 orang/pendukung;
- Kemudian di tingkat PPS Tim Pemohon menyerahkan 27.000 orang/pendukung, dan setelah diverifikasi administrasi yang memenuhi syarat sebanyak ± 16.000 orang/pendukung, dan yang dihadirkan oleh tim kepada PPS hanya sebanyak 57 orang/pendukung;
- Pada saat verifikasi di tingkat PPK ada Berita Acara;
- Bahwa berita acara berada di tingkat PPS, di tingkat PPK, dan di tingkat kabupaten. Saksi selaku KPU hanya melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas di tingkat PPS dan PPK, dan yang direkap di tingkat kabupaten hanya hasil rekap dari PPK;
- Data pendukung Pemohon bukannya hilang tetapi Pemohon yang tidak menghadirkan pendukungnya ke PPS;

2. Iwan Kurniawan

- Saksi beralamat di Jalan Azki Aris, Gg. Melur, Nomor 05, RT 06, RW 02, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Saksi adalah Anggota KPU Indragiri Hulu;
- Saksi tidak ingat jumlah data pendukung yang diserahkan karena yang dipermasalahkan oleh Pemohon di Kabupaten Indragiri Hulu adalah tentang tabel bantu yang merupakan alat bantu KPU kabupaten/kota yang berguna sebagai alat kontrol yang diberikan kepada petugas verifikasi dalam hal ini PPS dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan tim kampanye pasangan calon. Tabel bantu yang merupakan blanko kosong tersebut bukan menjadi acuan dukungan masyarakat yang memberikan dukungan sah maupun tidak sah tetapi hanya sebagai alat control;
- Bahwa proses penghitungan dukungan KTP dihitung di KPU tingkat provinsi, pada tanggal 18 siang, mereka datang membawa seluruh dukungan, dan saksi memerintahkan untuk dihitung kembali termasuk pasca Putusan PTUN;
- Penghitungan dukungan KTP juga termasuk untuk Kabupaten Inhulu;

3. Firdaus Oemar

- Saksi beralamat di Jalan Suka Mulya I, RT 06, RW 01, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi;
- Saksi perlu mengklarifikasi keterangan saksi Hermanto terkait data yang terpotong dan nomor urut serta tidak bermaterai, pada tanggal 14 April 2013 menurut pemikiran saksi dapat diverifikasi. Ternyata setelah ada penjelasan dari Bapak Asmuni, Anggota KPU Provinsi Riau memberikan bimbingan bahwa data yang terpotong, tidak urut nomornya, dan tidak bermaterai perhalaman dianggap tidak memenuhi syarat administrasi. Tetapi jika berurut nomornya maka cukup satu materai saja di halaman terakhir;
- Pada saat tahap pertama, dukungan secara kolektif tidak berurut nomornya kemudian digugat ke PTUN. Pada masa perbaikan nomor urut sudah diperbaiki kemudian KPU melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Artinya pada masa perbaikan seluruhnya diverifikasi faktual, akan tetapi Ketua Tim Sukses di Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu Bapak Hermanto, secara langsung menyatakan tidak sanggup menyampaikan dukungan perbaikan kepada PPS. Atas hal tersebut KPU kemudian memfasilitasi dengan mengumpulkan PPK pada rapat di kantor

KPU untuk membantu Bapak Hermanto mengumpulkan PPS di satu tempat kecamatan untuk mendatangkan dukungannya;

- Ada perbedaan aturan main pada saat perbaikan, yaitu pasangan calon yang harus menghadirkan pendukung ke hadapan PPS;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait I menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 September 2013 dan telah menyerahkan tanggapan tertulis bertanggal 30 September 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 30 September 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 115/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau tahun 2013;
2. Bahwa pada tanggal 15 September 2013, Termohon: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 tanggal 15 September 2013, yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 131/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013, tanggal 15 September 2013, dengan Perolehan suara sebagai berikut:

No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Drs. H. Herman Abdullah, MM dan dr. H. Agus Hidayat, MM	546.714
2.	H. Annas Maamun dan Ir. Arsyaddjuliandi Rachman, MBA	685.291
3.	Ir. H. Muhamad Lukman Edy, MSi dan H. Suryadi Khusaini, S.Sos, MM	333.621
4.	Drs. H. Achmad, M.Si Dan Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si	492.665

5.	H. Jon Erizal, SE, MBA Dan Drs. H.R. Mambang, MIT	318.548
----	---	---------

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, pihak terkait telah dinyatakan lolos putaran kedua Pemilukada Provinsi Riau 2013;
4. Bahwa pada tanggal 18 September 2013 Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk:
 - a) Menyatakan Pemohon mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum;
 - b) Menyatakan tidak sah dan batal objek permohonan yang dimohonkan Pemohon;
 - c) Menyatakan tidak sah dan batal berita acara dan keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013;
 - d) Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di seluruh TPS se- Provinsi Riau 2013 dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon;
5. Dengan demikian Pihak Terkait telah dinyatakan lolos ke putaran kedua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013, yang keputusannya dimohonkan agar dibatalkan oleh Pemohon; maka jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

Ayat (2) :Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada,

Ayat (3) :Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang

mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa dengan demikian maka “Pihak Terkait” mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi;

II. DALAM EKSEPSI

1. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN *A QUO*

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon;*
 - (2) *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
 - (3) *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;*
- 2) Bahwa Pemohon bukanlah salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013, melainkan hanya sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 yang dalam tahap pendaftaran telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Perseorangan oleh Termohon;

- 3) Bahwa sangat keliru jika kemudian Pemohon menyatakan dirinya mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo* dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, sebab Mahkamah telah mengakomodir Bakal Pasangan Calon tersebut dengan pertimbangan bahwa Bakal Pasangan Calon dalam Putusan tersebut telah menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara setempat, di mana hasil dari sengketa Tata Usaha Negara dimaksud Pengadilan Tata Usaha Negara telah menerbitkan Penetapan dalam putusan pendahuluan (sela) yang memerintahkan KPU/Termohon untuk menunda tahapan pelaksanaan Pemilukada, kemudian pada Putusan akhirnya menyatakan batal/tidak sah Berita Acara/Surat Keputusan KPU/Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon (Peserta) Dalam Pemilukada serta Memerintahkan KPU/Termohon untuk mengikutsertakan bakal pasangan calon/penggugat sebagai salah satu peserta dalam Pemilukada;
- 4) Bahwa berbeda halnya dengan Pemohon, di mana dalam sengketa Tata Usaha Negara melawan Termohon, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam Penetapannya Nomor 21/G/2013/PTUN.Pbr tanggal 03 Juli 2013 menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Riau Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan dan dalam Putusan akhirnya Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Riau Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 Tentang Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan serta Memerintahkan KPU/Tergugat mencabut Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Riau Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan. Dengan demikian, sangat jelas

dan terang benderang bahwa permasalahan yang dialami/dihadapi Pemohon tidak sama dengan permasalahan yang dialami/dihadapi oleh Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;

- 5) Bahwa oleh karena persoalan atau permasalahan yang dialami/dihadapi oleh Pemohon berbeda dengan persoalan atau permasalahan yang dialami/dihadapi oleh Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, maka secara hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*;

2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

- 1) Bahwa baik di dalam Posita maupun Petitum dalil Pemohon tidak mempunyai korelasi satu dengan yang lainnya;
- 2) Bahwa dalam dalilnya, Pemohon tidak dapat menjelaskan Surat Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor berapa tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Untuk Putaran Kedua Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013;
- 3) Bahwa kekaburan dalil Pemohon yang sangat fatal dan kurang dipahami adalah isi Petitum yang meminta "Menyatakan tidak sah dan batal objek permohonan yang dimohonkan Pemohon", sebab isi Petitum demikian tidak dikenal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 4) Bahwa dalam sidang sengketa hasil Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 tanggal 26 September 2013, Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* meminta kepada Pemohon untuk *renvoi* kalimat “objek” dalam petitum Pemohon. Namun, setelah diberi kesempatan oleh Panel Hakim ternyata Pemohon tidak juga melakukan *renvoi* terhadap kalimat “objek” dalam petitum poin 3, justru dalam perbaikan petitum yang dilakukan oleh Pemohon bukan menyangkut hal yang disarankan dan dinasehati oleh Panel Hakim melainkan Pemohon melakukan kesalahan yang lebih fatal karena kalimat “Pemohon” dalam petitum poin 3 diganti dan dirubah menjadi berbunyi sebagai berikut, “**Menyatakan tidak sah dan batal objek permohonan yang dimohonkan Termohon**”;
- 5) Bahwa oleh karena Pemohon setelah diberikan nasehat dan masukan oleh Panel Hakim untuk *renvoi* kalimat “objek” dalam petitumnya, namun tidak juga dilakukan perbaikan maka secara hukum petitum tersebut menjadi kabur dan tidak jelas;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan oleh Pihak Terkait di atas, terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo* terlebih lagi di dalam posita maupun petitum Pemohon nyata-nyata kabur dan tidak jelas maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
2. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013, Termohon telah menetapkan dukungan bakal pasangan calon perseorangan minimal berjumlah **257.397 dukungan** yang berasal dari 4% dikali 6.434.902 jiwa yang harus tersebar di lebih dari 50% Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau melalui Surat Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 79/Kpts/KPU-Prov.004/III/2013 tanggal 28 Maret 2013;

3. Bahwa berdasarkan informasi dan keterangan yang disampaikan Termohon dalam berbagai media cetak dan elektronik lokal, jumlah dukungan Pemohon tidak memenuhi syarat bakal pasangan calon perseorangan dan hal tersebut telah dituangkan dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 258/KPU-Prov.004/V/2013 tanggal 19 Mei 2013 perihal Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model BA3-KWK.KPU);
4. Bahwa setelah dilakukan perbaikan jumlah dukungan oleh Termohon, ternyata jumlah dukungan **Pemohon hanya mencapai 417.911 dukungan, sedangkan jumlah dukungan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon untuk dapat dinyatakan memenuhi syarat adalah paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan yaitu $218.585 \times 2 = 437.170$ dukungan**, sehingga Termohon menerbitkan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Riau Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan;
5. Bahwa keberadaan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Riau Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan, tidak dapat diterima oleh Pemohon sehingga mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 21/G/2013/PTUN.Pbr. Selanjutnya, pada tanggal 03 Juli 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menerbitkan Penetapan yang isinya “Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Riau Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan” yang disusul dengan Putusan Perkara Nomor 21/G/2013/PTUN.Pbr yang amarnya “Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Riau Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan dan Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Riau Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan”;

6. Bahwa terhadap isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 21/G/2013/PTUN.Pbr tanggal 03 Juli 2013, Termohon dalam rapat pleno tanggal 12 Juli 2013 menetapkan melaksanakan isi Putusan tersebut dan hal tentang pelaksanaan isi Putusan dimaksud telah diberitahukan kepada Pemohon melalui surat Termohon Nomor 350/KPU-Prov-004/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013, perihal Pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 21/G/2013/PTUN.Pbr. Selanjutnya, pada tanggal 13 Juli 2013 melalui surat Nomor 350b/KPU-Prov-004/VII/2013 Termohon telah menerbitkan Surat Edaran tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Faktual Bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota, Ketua PPK dan Ketua PPS se-Provinsi Riau;
7. Bahwa setelah Termohon melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan syarat dukungan Pemohon sebagai kewajiban dalam melaksanakan Putusan PTUN Nomor 21/G/2013/PTUN.Pbr, maka Termohon menemukan hasil verifikasi faktual yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Perbaikan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Provinsi tanggal 30 Juli 2013, sebagai berikut:
 - Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh KPU Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Pemohon sebanyak **379.758 orang**;
 - Jumlah pendukung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur hasil rekapitulasi di seluruh Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi Termohon adalah sebanyak **195.645 orang**;
 - Jumlah pendukung bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur hasil rekapitulasi Kabupaten/Kota bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat sebanyak **184.113 orang**;
8. Bahwa sesuai dengan hasil penelitian dan rekapitulasi perbaikan jumlah dukungan di atas, maka pada tanggal 31 Juli 2013 Termohon melakukan pleno dan membuat keputusan pleno hasil rekapitulasi dukungan Pemohon tahap I dan perbaikan, yaitu:
 - Jumlah dukungan tahap I yang memenuhi syarat sebanyak **38.812** dukungan
 - Jumlah dukungan tahap perbaikan yang memenuhi syarat sebanyak **195.645** dukungan

- Total dukungan yang memenuhi syarat sebanyak **234.457** dukungan;
- Jumlah dukungan yang harus memenuhi syarat sebanyak **257.397** dukungan
- Sehingga selisih antara total dukungan yang memenuhi syarat dengan jumlah dukungan yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebanyak **22.940 dukungan.**

Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana diuraikan di atas, maka Pleno Termohon telah memutuskan dan menyatakan bahwa **Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013.** Keputusan Pleno ini juga telah disampaikan dan diberitahukan kepada Pemohon sesuai dengan surat Termohon Nomor 382/KPU-Prov-004/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013, perihal Pemberitahuan;

9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan di atas, terbukti Termohon selaku penyelenggara Pemilu pada Provinsi Riau Tahun 2013 telah melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanpa ada upaya yang dengan sengaja menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon untuk maju sebagai peserta atau pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013, terlebih khusus apalagi melakukan tindakan yang secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu pada Provinsi Riau Tahun 2013.

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 127/PHPU.D-XI/2013 berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-I.1 sampai dengan bukti PT-I.27 sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-I.1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 115/Kpts KPU-Prov-004/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018, tertanggal 1 Juli 2012
- 2 Bukti PT-I.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, tertanggal 15 September 2013.
- 3 Bukti PT-I.3 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 131/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013, tertanggal 15 September 2013.
- 4 Bukti PT-I.4 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 15 September 2013.
- 5 Bukti PT-I.5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 114/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018 tertanggal 1 Juli 2013

- 6 Bukti PT-I.6 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr tertanggal 03 Juli 2013
- 7 Bukti PT-I.7 Fotokopi Putusan DKPP Nomor 82, 86 dan 87/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September 2013
- 8 Bukti PT-I.8 Fotokopi Berita Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Di Desa Pandau Jaya
- 9 Bukti PT-I.9 Fotokopi Keputusan Kepala Desa Kerinci Kanan Nomor 16/KPTS/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak
- 10 Bukti PT-I.10 Fotokopi Surat Pernyataan Anggota TPS 11 Sei Kuti Jaya Kotalama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 7 orang dan 2 Anggota Limmas terkait dengan Pemberian Uang Rp. 2.000.000,- Bapak Suparman
- 11 Bukti PT-I.11 Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Panwaslu Rokan Hulu Nomor 02/Pemilukada/IX/2013 tertanggal 13 September 2013
- 12 Bukti PT-I.12 Surat Klarifikasi Ketua Panwaslu terhadap Terlapor Ketua KPPS TPS 11
- 13 Bukti PT-I.13 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 270/Panwaslu-Rohul/164 tertanggal 17 September 2013
- 14 Bukti PT-I.14 Fotokopi Kliping Koran Surat Kabar Online **GoRiau.com** tentang adanya *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon (Pasangan Calon Drs. H. Achmad, M. Si dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si) atas nama Khairil Anwar selaku Ketua Rukun Warga (RW) Kecamatan Rumbai, **yang berjudul "Indikasi Politik Uang, Ketua DPC Demokrat Rumbai Bergrilia Bagi-bagi Sembako Malam Pilkada**
- 15 Bukti PT-I.15 Fotokopi Kliping koran Surat Kabar Harian Online **Bisnis-kepri.com** tentang adanya *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon (Pasangan Calon Drs. H.

- Achmad, M. Si dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si), **yang berjudul Dugaan Kecurangan Pengurus Partai Demokrat di Pilkada Riau Diusut Bawaslu**
- 16 Bukti PT-I.16 Fotokopi Kliping koran Surat Kabar Harian Online **Bisnis.com** tentang adanya *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon (Pasangan Calon Drs. H. Achmad, M. Si dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si), **yang berjudul Pilkada Riau; Panwaslu Temukan Indikasi Politik Uang**
- 17 Bukti PT-I.17 Fotokopi Kliping koran Surat Kabar Harian Online **Riau Terkini** tentang adanya *money politic* yang dilakukan oleh Drs. H. Achmad, M. Si selaku Calon Gubernur Riau di Mesjid Al-Manar, **yang berjudul Achmad Ingatkan Jemaah Masjid di Duri Tanggal 4 Pilih Nomor 4**
- 18 Bukti PT-I.18 Fotokopi Pengumuman KPU Provinsi Riau tentang Syarat Dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Dari Calon Perseorangan yang berlangsung dari tanggal 31 Maret s.d tanggal 4 April 2013
- 19 Bukti PT-I.19 Fotokopi Tanda terima berkas dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Perseorangan Drs. H. Wan Abubakar, M.Si dan Prof. Dr. Isjoni, M.Si tertanggal 8 April 2013 (Model B.TT-KWK.KPU) dan lampiran Model BA2-KWK.KPU Perseorangan tentang Berita Acara Penelitian Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Di Tingkat KPU Kabupaten/Kota di 12 KPU Kabupaten/Kota yang ada Di Provinsi Riau yang masing-masing tertanggal 17 Mei 2013
- 20 Bukti PT-I.20 Fotokopi Lembar Verifikasi Penelitian Administrasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 tertanggal 17 Mei
- 21 Bukti PT-I.21 Fotokopi Pengumuman KPU Provinsi Riau Fotokopi Surat Nomor 256/KPU-Prov.004/V/2013 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau

- Tahun 2013 tertanggal 20 Mei 2013
- 22 Bukti PT-I.22 Fotokopi Surat KPU Provinsi Riau Nomor 350/KPU-Prov-004/VII/2013 perihal Pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr tertanggal 12 Juli 2013
- 23 Bukti PT-I.23 Fotokopi Surat KPU Provinsi Riau Nomor 350.b/KPU-Prov-004/VII/2013 perihal Petunjuk Teknis Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 tertanggal 13 Juli 2013
- 24 Bukti PT-I.24 Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Perbaikan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Provinsi tertanggal 30 Juli 2013
- 25 Bukti PT-I.25 Fotokopi Keputusan Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tertanggal 31 Juli 2013
- 26 Bukti PT-I.26 Fotokopi Surat KPU Provinsi Riau Nomor 382/KPU-Prov-004/VII/2013 tertanggal 31 Juli 2013, perihal Pemberitahuan
- 27 Bukti PT-I.27 Fotokopi Kronologis Penerimaan Dukungan WIN sampai terbitnya Berita Acara Tahap II tertanggal 23 Agustus 2013

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 1 Oktober 2013, namun keterangannya tidak berkaitan dengan perkara *a quo*;

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait II tidak menyampaikan keterangan lisan maupun tertulis, namun mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT.II-1 sampai dengan PT.II-9, sebagai berikut:

1. Bukti PT-II.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 115/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013-2018, tanggal 1 Juli 2013;
2. Bukti PT-II.2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 131/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013, tanggal 15 September 2013;

3. Bukti PT-II.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran kedua Tanggal 15 September 2013;
4. Bukti PT-II.4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 102/BA/IX/2013 Tanggal 15 September 2013;
5. Bukti PT-II.5 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 103/BA/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, tanggal 15 September 2013;
6. Bukti PT-II.6 : Fotokopi Keputusan Calon Gubernur Provinsi Riau Periode 2013-2018 Nomor 031/skep/HC/VIII/2013 tentang Penunjukkan Juru kampanye Pemenangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Drs. H. Herman Abdullah, MM Dan dr. H. Agus Widayat, MM, tanggal 15 Agustus 2013;
7. Bukti PT-II.7 : Fotokopi Surat dari Wakil Bupati Kuantan Singingi Nomor Istimewa perihal Cuti Kampanye Pilgub Riau, tanggal 17 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Riau;
8. Bukti PT-II.8 : Fotokopi Tanda Terima Surat dari Wakil Bupati Kuantan Singingi Nomor Istimewa perihal Cuti Kampanye Pilgub Riau tanggal 17 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Riau oleh Protokol Gubernur Riau tanggal 18 Agustus 2013, oleh KPU Provinsi Riau tanggal 26 Agustus 2013 dan oleh Panwaslu Provinsi Riau, tanggal 26 Agustus 2013;
9. Bukti PT-II.9 : Fotokopi Surat dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau Nomor 200/SRT-ORI/105.2013/PKU-02/IX/2013 tanggal 06 September 2013 yang ditujukan kepada Bapak H. ZULKIFLI, M.Si perihal Informasi Perkembangan Penanganan Laporan;

Selain itu, Pihak Terkait II mengajukan tiga orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 1 Oktober 2013, namun keterangannya tidak berkait dengan perkara *a quo*;

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk Putaran Kedua dalam Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tertanggal lima belas, bulan September, tahun dua ribu tiga belas *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara untuk Putaran Kedua dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013, tanggal 15 September 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya

disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*:

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan:

Pasal 1 angka 7: *”Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”;*

Pasal 3:

(1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*

(2) *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*

Dengan demikian yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah “**pasangan calon peserta Pemilukada**”. Pemohon bukanlah **pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013**. Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), dan Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 11 April 2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah), serta putusan-putusan selanjutnya telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon, dengan syarat:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada;
2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah akan menilai apakah Termohon (KPU Provinsi Riau) melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun terdapat bukti-bukti bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau, sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa permasalahan hukum Pemohon adalah adanya dukungan yang jumlahnya kurang dari jumlah yang seharusnya dipenuhi oleh calon perseorangan,

yang untuk Pemilukada Provinsi Riau adalah 257.397 orang/pendukung, sedangkan Pemohon hanya berhasil memperoleh dukungan 234.457 orang/pendukung, sehingga terdapat kekurangan 22.940 orang/pendukung. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan tersebut;

[3.7.2] Bahwa terkait permasalahan tersebut, Mahkamah setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta fakta yang terungkap di persidangan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa benar Pemohon berdasarkan Formulir B.TT.KWK.KPU Perseorangan, telah menyerahkan berkas dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau; (vide bukti T-2 = PT.I-19);
2. bahwa jumlah yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan untuk Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 adalah sebanyak 257.397 orang/pendukung. Setelah Termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tahap pertama di PPS pada tanggal 18 April 2013 sampai dengan 1 Mei 2013 ternyata dari 268.383 orang/pendukung Pemohon yang memenuhi persyaratan hanya sebanyak **38.812** orang/pendukung, sehingga Pemohon kekurangan pendukung sebanyak 218.585 orang/pendukung. Termohon kemudian meminta Pemohon untuk melengkapi kekurangan dukungan tersebut sebanyak $218.585 \times 2 = 437.170$ orang/pendukung (vide bukti P-4 = T-12);
3. bahwa dalam masa perbaikan, yaitu pada tanggal 29 Mei 2013 Pemohon menyerahkan berkas perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada Termohon dengan jumlah sebanyak 452.926 orang/pendukung. Setelah Termohon menghitung fisik yang diserahkan, dengan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Riau dan Tim Pemenangan Pemohon, ternyata jumlah fisik dukungan yang diserahkan Pemohon tersebut hanya sebanyak 417.911 orang/pendukung, padahal pada tahap perbaikan Pemohon seharusnya menyerahkan sebanyak 437.170 orang/pendukung baru, sehingga masih terdapat kekurangan dukungan sebanyak 19.259 orang. Terhadap hal tersebut kemudian Termohon menerbitkan surat Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 Perihal: Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan, tanggal 5 Juni 2013 (vide bukti P-7 = T-13);

4. bahwa sebagai reaksi terhadap surat Termohon tersebut, Pemohon kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru yang diregister dengan nomor perkara 21/G/2013/PTUN-PBR dan diputus pada tanggal 3 Juli 2013 (bukti P-1 = T-19 = PT.I-6) dengan amar:

Mengadili

Dalam Eksepsi

- *Menolak eksepsi Tergugat*

Dalam Pokok Permohonan

1. *Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;*
 2. *Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan;*
 3. *Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan;*
 4. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 212.000 (dua ratus dua belas ribu rupiah);*
5. bahwa terhadap putusan PTUN Pekanbaru Nomor 21/G/2013/PTUN-PBR, tanggal 3 Juli 2013 tersebut, Termohon tidak mengajukan upaya hukum banding dan selanjutnya melaksanakan putusan tersebut dengan menerima penyerahan berkas dukungan Pemohon dalam empat kardus/kotak surat dukungan dan selanjutnya dengan dihadiri/disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Riau, Termohon menghitung isi kotak dimaksud dan hasil hitungan tersebut memperoleh jumlah dukungan sebanyak 32.104 (tiga puluh dua ribu seratus empat) orang/pendukung kemudian ditambahkan dengan dukungan pada masa perbaikan sebanyak 417.911 orang/pendukung sehingga jumlah orang/pendukung Pemohon menjadi 450.015 orang/pendukung, dengan demikian menurut Pemohon, melebihi syarat dukungan minimal secara administrasi (syarat minimal = 437.170);
6. bahwa dari 450.015 orang/pendukung Pemohon tersebut, kemudian Termohon melakukan verifikasi faktual dan ternyata dukungan yang memenuhi syarat hanya sebanyak 195.645 orang/pendukung. Dengan demikian, hasil verifikasi (tahap I) sebanyak 38.812 orang/pendukung ditambah dengan hasil verifikasi masa perbaikan (tahap pascaputusan PTUN Pekanbaru Nomor 21/G/2013/PTUN-PBR, tanggal 3 Juli 2013). Jadi seluruhnya 38.812

orang/pendukung +195.645 orang/pendukung berjumlah **234.457 orang/pendukung**, sedangkan jumlah dukungan untuk calon perseorangan dalam Pemilu Pilkada Provinsi Riau Tahun 2013 adalah sebanyak **257.397 orang/pendukung**, sehingga Pemohon masih kekurangan pendukung/orang sebanyak 22.940. Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pascaputusan PTUN Pekanbaru Nomor 21/G/2013/PTUN-PBR, tanggal 3 Juli 2013 tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon, Werkanis, dan saksi Termohon, Firdaus Oemar;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian bukti dan fakta hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran serius terhadap hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun adanya rangkaian bukti bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon **Drs. H. Wan Abu Bakar, MS, M.Si.**, dan **Prof. Dr. H. Isjoni, M.Si.**, (Pemohon) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau. Menurut Mahkamah, Termohon sudah melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik pada verifikasi tahap awal, verifikasi masa perbaikan, serta verifikasi pascaputusan PTUN Pekanbaru Nomor 21/G/2013/PTUN-PBR, tanggal 3 Juli 2013;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* terbukti dan beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait terbukti dan beralasan menurut hukum, maka eksepsi Pihak Terkait I lainnya, begitu pula tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I beralasan menurut hukum;
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi lainnya dari Pihak Terkait I, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 19.50 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir